



P E N E T A P A N

Nomor 67/Pdt.P/2019/PN Idi.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

N a m a : SULASTRI
Tempat / Tanggal Lahir : Teumpeun, 01 Mei 1985
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kebangsaan : Indonesia
Agama : I s l a m
Alamat : Dusun Lubuk Bayah, Desa Seumanah
Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak,
Kabupaten Aceh Timur ;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon
dipersidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Juli 2019, yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 30 Juli 2019, Register Nomor 67/Pdt.P/2019/PN Idi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa identitas Pemohon adalah Nama Lengkap SULASTRI, Tempat dan Tanggal lahir, Teumpeun, 01 Mei 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Lubuk Bayah, Desa Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, sesuai identitas pemohon yang tercantum pada Surat Keterangan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1103102024/SURKET/01/130219/0002, Kartu Keluarga pemohon
Nomor : 1103102611180002 dan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor :
1103-LT-08072019-0002, masing-masing dikeluarkan oleh Dinas
Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur;

- Bahwa pemohon ingin mengubah Tahun Lahir pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Surat Keterangan, Kartu Keluarga menjadi nama lengkap SULASTRI, tempat Tanggal Lahir Teumpeun, tanggal 01 Mei 1992, Jenis Kelamin Perempuan sesuai dengan identitas Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Nikah dan Paspor milik Pemohon;
- Bahwa akibat tidak sesuaianya identitas Pemohon tersebut, Pemohon mendapat kendala dalam pengurusan segala administrasi;
- Bahwa dalam hal ini Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Idi Cq. Hakim yang menangani permohonan Pemohon untuk dapat memberikan suatu Penetapan mengenai perbaikan/perubahan Tahun Lahir Pemohon tersebut ;

Untuk menjadi bahan pertimbangan Ibu, bersama ini Pemohon juga turut lampirkan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Domisili Nomor: 528 / 2023 /smj /2019 dari Geuchik Gampong Lubuk Bayah, Desa Seumeunah Jaya, Kecamatan Rantau Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
2. Foto copy KTP An. Pemohon ;
3. Foto copy KK An. Pemohon
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah An. Pemohon;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. Pemohon ;
6. Foto copy Paspor An. Pemohon ;
7. Foto copy KTP saksi An. SARIFAH ;
8. Foto copy KTP saksi An. ; NURLITA ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon kehadiran Ibu Ketua Pengadilan Negeri idi Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini agar berkenan memanggil Pemohon di dalam persidangan Ganti Tahun Lahir Pemohon tersebut ke Pengadilan Negeri Idi, serta berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon dengan nama lengkap SULASTRI, tempat tanggal lahir Teumpeun, tanggal 01 Mei 1985, Jenis kelamin Perempuan, diganti Tahun Lahirnya menjadi nama lengkap SULASTRI,

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tanggal lahir Teumpeun, tanggal 01 Mei 1992, jenis kelamin Perempuan;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur untuk mencatatkan ganti Tahun Lahir tersebut dalam daftar yang sedang berjalan ;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon hadir sendiri dan menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan permohonannya tersebut, pemohon menyerahkan bukti-bukti surat berupa foto-copy yang telah dibubuhi meterai secukupnya ;

1. Surat Keterangan Domisili Nomor: 528 / 2023 /smj /2019 dari Geuchik Gampong Lubuk Bayah, Desa Seumeunah Jaya, Kecamatan Rantau Peureulak, Kabupaten Aceh Timur P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga An. Pemohon, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah An. Pemohon, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. Sulastri, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Pasport An. Sulastri P-6;

Menimbang bahwa, disamping pemohon mengajukan bukti-bukti surat, untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yaitu :

1. Saksi Sarifah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi pemohon berdomisili di Dusun Lubuk Bayah, Desa Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon ingin mengubah tahun lahir Pemohon yang tercantum didalam Akta Kelahiran;
 - Bahwa ada pun tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga Pemohon tersebut adalah tanggal 01 Mei 1985 tetapi yang sebenarnya adalah tanggal 01 Mei 1992;
 - Bahwa setahu saksi dan pemohon juga pernah mengatakan kepada saksi untuk mengubah atau mengganti tanggal, bulan dan tahun Lahir

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut, Pemohon haruslah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan ;

2. Saksi Nurlita yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa setahu saksi pemohon berdomisili di Dusun Lubuk Bayah. Desa Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin mengubah tahun lahir Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga Pemohon tersebut;
- Bahwa ada pun tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga Pemohon tersebut adalah tanggal 01 Mei 1985 tetapi yang sebenarnya adalah tanggal 01 Mei tahun 1992;
- Bahwa setahu saksi dan pemohon juga pernah mengatakan kepada saksi untuk mengubah atau mengganti tanggal, bulan dan tahun Lahir Pemohon tersebut, Pemohon haruslah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang bahwa, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukan ini ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa Asli maupun foto copy surat-surat yang telah diseuaikan dengan aslinya dipersidangan dan bermaterai cukup, bukti-bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda P-1 s/d P-6 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Identitas Pemohon adalah nama Lengkap : SULASTRI, Tempat Tanggal Lahir Teumpeun, 01 Mei 1985, Jenis Kelamin Perempuan, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran serta Kartu Keluarga Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa benar identitas Pemohon tersebut diatas telah terjadi kesalahan penulisan Tahun lahir pemohon yang benar adalah nama Lengkap, SULASTRI, Tempat Tanggal Lahir Teumpeun, 01 Mei 1992, Jenis Kelamin Perempuan, sesuai dengan surat Keterangan Lahir No. 1103-LT-08072019-0002 yang dikeluarkan oleh Pencatatan sipil tertanggal 08 Juli 2019;
- Bahwa benar terjadinya kesalahan tersebut diakibatkan saat pengurusan Kutipan Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan akan Pasal 72 ayat (1) jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan Permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa identitas pemohon yang benar adalah SULASTRI, Lahir di Teumpeun, tanggal 01 Mei 1992;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon yaitu sejumlah Rp376.000. (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari *Kamis, tanggal 22 Agustus 2019*, oleh Irwandi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Idi yang bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fauziah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dto.

Dto.

Fauziah, SH.

I r w a n d i, S.H

Perincian Biaya ;

- Biaya Pendaftaran Permohonan ...	Rp30.000.
- Biaya Pemberkasan / ATK	Rp50.000.
- Panggilan	Rp250.000.
- Sumpah	Rp20.000.
- Redaksi	Rp10.000.
- Materai	Rp6.000.
- Leges	<u>Rp3.000.</u>
J u m l a h	Rp376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).